



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 96/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : ROSARDI ARGA;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Cakalang RT. 03 RW 02 Kel. Kepatihan Kec.
Banyuwangi Kab. Banyuwangi

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sudah pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Firlando., S.H.,-----H a k i m;
Poniyah, S.H.,-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira 0930 WIB di dalam
rumahnya alamat tersebut di atas telah kedapatan memiliki 17 botol minuman
beralkohol jenis arak bali yang hendak dijual kepada orang tanpa dilengkapi ijin
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, harga beli sebotol ukuran 600 ml
adalah Rp 20.000 dijual Rp 35.000, sehingga barang tersebut diamankan oleh
petugas dari Polresta Banyuwangi, guna pemeriksaan yang pada pokoknya
melanggar Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15
ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian,
Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
 - Keterangan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan Terdakwa
adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa ROSARDI ARGA;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Halaman 1 Catatan Putusan
Nomor : 96/Pid.C/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi yang bernama AAN TRI BUDI AGUNG dan saksi dua HENDRI KURNIAWAN, S.H, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROSARDI ARGHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol"

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 Botol arak ukuran 600 ml,
Dirampas untuk dimusnahkan

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Firlando., S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wijoyo,S.H, selaku Penyidik pada Resor Kota Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

Poniyah, S.H

Firlando., S.H.

Halaman 2 Catatan Putusan
Nomor : 96/Pid.C/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)